

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Mekanisme praktik utang piutang dengan sistem rolasan yang terjadi di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang merupakan bentuk transaksi keuangan nonformal yang telah berlangsung secara turun-temurun. Proses dimulai dengan permohonan utang oleh warga, umumnya ibu rumah tangga, kepada pemberi utang yang juga berasal dari desa tersebut. Syarat untuk berutang sangat sederhana, hanya dengan menyerahkan fotokopi KTP dan untuk utang di atas tiga juta rupiah diwajibkan memberikan jaminan berupa BPKB motor. Perjanjian antara pemberi dan penerima utang dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Tambahan yang dikenakan adalah sebesar Rp200.000 per Rp1.000.000, yang disepakati di awal sebagai “bunga tetap”. Pengembalian dilakukan selama dua belas bulan (rolasan), dengan sistem angsuran bulanan yang nominalnya dihitung berdasarkan total utang plus bunga dibagi dua belas. Sistem ini dianggap praktis oleh masyarakat karena mudah dipahami. Dalam hal penagihan, jika terjadi keterlambatan, pemberi utang akan terlebih dahulu menghubungi pihak yang berutang melalui telepon atau WhatsApp. Jika tidak direspons, langkah selanjutnya adalah mendatangi langsung rumah peminjam.

Untuk mengantisipasi risiko gagal bayar, pemberi utang meminta jaminan tambahan, seperti BPKB, pada pinjaman dengan nilai tinggi. Namun, dalam praktiknya, jika peminjam menghilang atau tidak dapat melunasi utangnya, pemberi utang menanggung seluruh kerugian.

- 2) Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik utang uang dengan sistem rolasan di Desa Mojokrapak menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Meskipun masyarakat memahami bahwa praktik tersebut mengandung riba dan dilarang dalam Islam, mereka tetap melakukannya karena faktor ekonomi, kemudahan akses dan kuatnya tradisi lokal. Kesadaran hukum mereka belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi sikap dan perilaku hukum yang sesuai syariat. Kepatuhan terhadap nilai hukum Islam, terutama terkait larangan riba, masih kalah oleh tekanan kebutuhan hidup. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hal ini menandakan bahwa hukum tidak hanya ditentukan oleh norma agama, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan edukatif dan struktural agar kesadaran hukum dapat berkembang menjadi kepatuhan hukum yang nyata.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemberi Utang**

Pemberi utang diharapkan memahami bahwa praktik utang piutang dengan sistem rolasan yang mengandung unsur tambahan atau

bunga (riba) bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Sebaiknya, pemberi utang mengubah pola transaksi dari sistem berbunga menjadi akad yang sesuai syariat, seperti *qard al-hasan* ( utang tanpa bunga) atau akad *mudharabah/musyarakah* (bagi hasil), sehingga tidak hanya membantu sesama tetapi juga mendapatkan keberkahan. Selain itu, pemberi utang perlu meningkatkan literasi keuangan syariah dan aktif mencari informasi tentang praktik muamalah yang benar menurut Islam. Jika ingin menjaga keberlanjutan usaha, pemberi utang dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah desa agar transaksi lebih aman, transparan dan sesuai hukum Islam.

## **2. Bagi Pihak Yang Berutang**

Pihak yang berutang hendaknya lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih sumber utang. Penting untuk memahami konsekuensi dari utang berbunga, baik dari segi ekonomi maupun agama. Sebisa mungkin, carilah alternatif utang yang tidak mengandung unsur riba, seperti memanfaatkan lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, atau meminta bantuan sosial dari keluarga dan tetangga tanpa tambahan bunga. Tingkatkan pengetahuan tentang hukum utang piutang dalam Islam agar tidak terjebak dalam praktik yang dilarang syariat. Selain itu, biasakan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan pemberi utang, serta berusaha mengembalikan utang tepat waktu untuk menjaga kepercayaan dan keharmonisan sosial.